

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PROSES
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEPAILITAN
(Studi Putusan No. 8/Pdt.Sus-PKPU/2025 PN
Niaga Medan)”**

Lambaik Manalu, Bonanda Japatani Siregar
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
bonandajapataniumn@gmail.com

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada debitur agar dapat menghindari kepailitan melalui restrukturisasi utang dengan para kreditur. Namun dalam praktiknya, efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses PKPU masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek yuridis, ekonomis, maupun sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses PKPU, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut, serta mengkaji implikasi hukum dari Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Medan terhadap keberlangsungan usaha dan itikad baik debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam PKPU secara normatif telah diatur melalui pemberian masa penundaan, kesempatan restrukturisasi utang, serta perlindungan dari tindakan eksekusi kreditur. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kualitas regulasi, integritas aparat penegak hukum, itikad baik debitur, dominasi kepentingan kreditur, serta kondisi ekonomi debitur. Dalam konteks Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Medan, ditemukan bahwa putusan tersebut memiliki implikasi hukum yang bersifat multidimensional, yaitu memberikan ruang penyelamatan usaha bagi debitur, namun sekaligus menuntut adanya pembuktian itikad baik yang nyata dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utang.

Kata Kunci : PKPU, perlindungan hukum, debitur, kepailitan, itikad baik

Abstract

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal instrument aimed at providing protection to debtors to avoid bankruptcy through debt restructuring with creditors. However, in practice, the effectiveness of legal protection for debtors in the PKPU process still faces various obstacles, both from the legal, economic, and sociological aspects. This study aims to analyze the form of legal protection for debtors in the PKPU process, identify factors that influence the effectiveness of such protection, and examine the legal implications of Decision Number 8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Medan on business continuity and debtor good faith. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The data used are primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal protection for debtors in PKPU has been normatively regulated through the provision of a suspension period, the opportunity for debt restructuring, and protection from creditor execution actions. However, its effectiveness is influenced by several key factors, namely the quality of regulations, the integrity of law enforcement officials, the debtor's good faith, the dominance of creditor interests, and the debtor's economic condition. In the context of Decision Number 8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Medan, it was found that the decision has multidimensional legal implications: it provides room for business rescue for debtors, but also requires evidence of real good faith in fulfilling debt repayment obligations.

Keywords: PKPU, legal protection, debtor, bankruptcy, good faith

PENDAHULUAN

Pada sistem hukum Indonesia, kepailitan merupakan mekanisme hukum yang bersifat likuidatif, yaitu bertujuan untuk melakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur guna dibagikan kepada para kreditur secara proporsional. Meskipun mekanisme kepailitan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur, namun dalam praktiknya kepailitan sering kali membawa dampak serius bagi debitur, khususnya debitur yang masih memiliki prospek usaha. Kepailitan tidak hanya menyebabkan berhentinya kegiatan usaha, tetapi juga berimplikasi pada hilangnya lapangan pekerjaan, menurunnya kepercayaan dunia usaha, serta terganggunya stabilitas ekonomi.

Oleh karena itu, hukum kepailitan modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepentingan kreditur, melainkan juga harus memperhatikan perlindungan hukum terhadap debitur sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Respons terhadap kebutuhan akan mekanisme penyelesaian utang-piutang yang lebih berimbang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memperkenalkan lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PKPU merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utangnya dan menyusun rencana perdamaian dengan kreditur. Melalui mekanisme ini, debitur diberikan ruang untuk melakukan restrukturisasi utang sehingga dapat melanjutkan kegiatan usahanya tanpa harus langsung dinyatakan pailit. Dengan demikian, PKPU secara konseptual merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi debitur guna mencegah terjadinya kepailitan. PKPU mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum kepailitan.

Di satu sisi, kreditur tetap diberikan jaminan kepastian hukum atas piutangnya melalui proses verifikasi dan voting terhadap rencana perdamaian. Di sisi lain, debitur memperoleh perlindungan hukum berupa penangguhan tindakan eksekusi serta kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Sejumlah ahli berpendapat bahwa PKPU merupakan sarana hukum yang menempatkan debitur dan kreditur dalam posisi yang relatif seimbang, karena keberhasilan proses PKPU sangat bergantung pada itikad baik kedua belah pihak.

Hal ini terlihat pada praktik peradilan niaga, pelaksanaan PKPU tidak selalu berjalan sebagaimana tujuan ideal yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mekanisme PKPU kerap digunakan oleh kreditur sebagai alat strategis untuk menekan debitur agar segera memenuhi kewajibannya, bahkan dalam kondisi debitur masih memiliki kemampuan usaha yang layak. Tidak jarang pula rencana perdamaian yang diajukan debitur ditolak oleh kreditur mayoritas, sehingga proses PKPU berakhir dengan pernyataan pailit. Untuk itu penelitian akan menganalisis putusan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Medan yang menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap debitur benar-benar terwujud dalam proses PKPU.

Dengan menganalisis putusan tersebut diharapkan dapat mengungkap bagaimana hakim menafsirkan tujuan PKPU, menilai kepentingan para pihak, serta menyeimbangkan hak debitur dan kreditur dalam rangka mencegah kepailitan. Kajian ini sekaligus menjadi dasar untuk menilai efektivitas PKPU sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada penyelamatan usaha dan perlindungan debitur dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

Adapun permasalahan dalam penelitian adalah : a). Bagaimanakah kedudukan hukum debitur selama berlangsungnya proses PKPU dalam rangka memperoleh perlindungan hukum dari tindakan eksekusi oleh kreditur? b). Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses PKPU sebagai mekanisme pencegahan kepailitan? Dan c). Bagaimanakah implikasi hukum Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Medan terhadap keberlangsungan usaha dan itikad baik debitur dalam menyelesaikan kewajiban utangnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin atau pendapat para ahli hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada bahan hukum sebagai sumber utama, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Medan sebagai objek kajian. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Debitur Selama Berlangsungnya Proses PKPU Dalam Rangka Memperoleh Perlindungan Hukum Dari Tindakan Eksekusi Oleh Kreditur

Kedudukan hukum debitur selama berlangsungnya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dapat dipahami bahwa sistem hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi kebutuhan akan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. PKPU tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan ruang bagi debitur untuk mempertahankan eksistensi ekonominya serta menghindari dampak yang lebih luas dari kepailitan.

Dalam hal ini, hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemenuhan hak kreditur secara individual, melainkan juga memperhatikan keberlangsungan usaha debitur sebagai bagian dari kepentingan ekonomi yang lebih luas. Kedudukan hukum debitur dalam PKPU menunjukkan karakter yang khas dan berbeda

dibandingkan dengan kondisi dalam kepailitan. Debitur tetap diberikan kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena berada dalam pengawasan pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Kondisi ini mencerminkan adanya keseimbangan antara pemberian kepercayaan kepada debitur dan upaya pengendalian untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, kedudukan debitur dalam PKPU tidak dapat dipandang sebagai pihak yang sepenuhnya bebas, tetapi juga tidak sepenuhnya kehilangan haknya, melainkan berada dalam posisi yang bersifat terbatas dan terkontrol.

Lebih lanjut, perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam proses PKPU, khususnya dari tindakan eksekusi oleh kreditur, merupakan elemen yang sangat fundamental. Melalui mekanisme penangguhan eksekusi (*stay of execution*), debitur memperoleh kesempatan untuk menata kembali kondisi keuangannya tanpa adanya tekanan dari tindakan penagihan yang bersifat individual. Perlindungan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi debitur, tetapi juga bagi seluruh kreditur, karena menciptakan suatu mekanisme penyelesaian yang lebih adil dan terkoordinasi melalui forum kolektif.

Dengan demikian, PKPU berfungsi sebagai instrumen yang menjamin distribusi keadilan secara proporsional di antara para pihak yang berkepentingan. Bahwa kedudukan hukum debitur selama berlangsungnya proses PKPU merupakan refleksi dari upaya hukum untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan dan pembatasan. Debitur diberikan perlindungan dari tindakan eksekusi oleh kreditur guna mendukung proses restrukturisasi utang, namun pada saat yang sama tetap dibatasi oleh mekanisme pengawasan untuk menjaga kepentingan para kreditur. Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa PKPU bukan sekadar prosedur formal, melainkan suatu instrumen hukum yang memiliki dimensi keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses PKPU sebagai mekanisme pencegahan kepailitan

a. Faktor Yuridis (Normatif)

Efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya sangat ditentukan oleh kekuatan dan kejelasan norma hukum yang mengaturnya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjadi landasan utama yang memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan PKPU di Indonesia. Secara normatif, undang-undang tersebut telah mengatur berbagai aspek penting, mulai dari syarat pengajuan PKPU, kedudukan debitur dan kreditur, kewenangan pengurus, hingga mekanisme penyusunan dan pengesahan rencana perdamaian. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah permasalahan yuridis yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur.

Salah satu persoalan utama dalam aspek normatif adalah adanya ketentuan yang bersifat multitafsir atau kurang memberikan batasan yang tegas terhadap pelaksanaan PKPU. Misalnya, pengaturan mengenai ruang lingkup kewenangan

pengurus dalam mengelola harta debitur selama masa PKPU seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi. Di satu sisi, pengurus diberi kewenangan untuk mengawasi dan membantu debitur dalam menjalankan usahanya, namun di sisi lain, batas antara pengawasan dan pengambilalihan fungsi manajerial debitur tidak selalu jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bahkan dapat merugikan debitur apabila kewenangan tersebut digunakan secara tidak proporsional.

Pengaturan mengenai penangguhan hak eksekusi oleh kreditur selama berlangsungnya PKPU juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur. Secara normatif, PKPU memberikan “moratorium” atau penundaan sementara terhadap tindakan penagihan dan eksekusi oleh kreditur, yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi debitur menyusun rencana perdamaian. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan adanya upaya-upaya dari kreditur tertentu untuk menghindari ketentuan ini, baik melalui jalur hukum lain maupun melalui tekanan non-yuridis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma telah mengatur secara jelas, implementasinya masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan.

Lebih lanjut, kelemahan normatif juga terlihat pada pengaturan mengenai rencana perdamaian (composition plan), khususnya terkait dengan standar kelayakan dan mekanisme pengawasan pelaksanaannya. Undang-undang belum secara rinci mengatur indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu rencana perdamaian layak dan realistis untuk dilaksanakan. Akibatnya, tidak sedikit rencana perdamaian yang disetujui oleh kreditur namun pada akhirnya gagal dilaksanakan oleh debitur, sehingga justru berujung pada kepailitan. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama PKPU sebagai sarana pencegahan kepailitan dan perlindungan terhadap debitur.

Di samping itu, disharmoni antara Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan peraturan perundang-undangan lain juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur. Dalam beberapa kasus, terdapat tumpang tindih pengaturan dengan hukum perbankan, hukum jaminan, maupun hukum perdata pada umumnya, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini pada akhirnya berdampak pada posisi debitur yang menjadi tidak terlindungi secara optimal, karena adanya potensi perbedaan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum.

Bahwa faktor yuridis atau normatif memiliki peran yang sangat fundamental dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses PKPU. Kejelasan, konsistensi, dan harmonisasi norma hukum menjadi prasyarat utama agar PKPU dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelamatan debitur dari kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan dan penyempurnaan regulasi secara berkelanjutan agar mampu menjawab berbagai dinamika dan permasalahan yang muncul dalam praktik.

b. Faktor Struktural (Aparatur dan Lembaga Penegak Hukum)

Selain faktor yuridis, efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga sangat dipengaruhi

oleh faktor struktural, yakni kinerja dan profesionalitas aparaturnya serta lembaga penegak hukum yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam konteks ini, peran lembaga peradilan niaga beserta seluruh perangkatnya, seperti hakim, hakim pengawas, pengurus, dan kurator, menjadi sangat menentukan dalam memastikan bahwa mekanisme PKPU berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PKPU. Putusan hakim tidak hanya menentukan diterima atau ditolaknya permohonan PKPU, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan proses restrukturisasi utang yang dijalankan oleh debitur. Oleh karena itu, profesionalitas, independensi, serta pemahaman hakim terhadap hukum kepailitan dan dinamika bisnis menjadi faktor penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi debitur. Dalam praktiknya, masih terdapat disparitas putusan antar pengadilan niaga yang menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya debitur.

Selain hakim, peran hakim pengawas juga sangat strategis dalam mengawasi jalannya proses PKPU. Hakim pengawas bertugas memastikan bahwa pengurus menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum serta menjaga keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan ini tidak selalu berjalan optimal, baik karena keterbatasan waktu, beban perkara yang tinggi, maupun kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan harta debitur yang pada akhirnya merugikan posisi debitur itu sendiri.

Selanjutnya, pengurus sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola harta debitur selama masa PKPU juga memiliki peran yang sangat menentukan. Pengurus diharapkan mampu bertindak secara independen, profesional, dan tidak memihak, serta memiliki kompetensi dalam bidang hukum dan manajemen keuangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan adanya konflik kepentingan atau kurangnya profesionalitas dari pengurus, yang dapat menghambat proses restrukturisasi utang dan melemahkan perlindungan hukum terhadap debitur. Oleh karena itu, sistem seleksi, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengurus perlu diperkuat agar kualitas kinerja mereka dapat terjamin.

Di sisi lain, kelembagaan pengadilan niaga itu sendiri juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas PKPU. Keterbatasan jumlah pengadilan niaga di Indonesia, yang hanya terdapat di beberapa kota besar, menyebabkan akses terhadap mekanisme PKPU menjadi tidak merata. Hal ini dapat menyulitkan debitur yang berada di daerah untuk memperoleh perlindungan hukum secara cepat dan efisien. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung, termasuk sistem administrasi perkara dan teknologi informasi, juga turut menentukan kelancaran proses PKPU.

c. Faktor Kultural (Budaya)

Faktor kultural merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses PKPU. Budaya

hukum mencerminkan sikap, kesadaran, dan itikad para pihak dalam memanfaatkan mekanisme PKPU sebagai sarana penyelesaian utang-piutang. Dalam praktiknya, keberhasilan PKPU sangat bergantung pada adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, serta sikap kooperatif dari kreditur dalam menyetujui dan melaksanakan rencana perdamaian.

Namun demikian, masih ditemukan penyalahgunaan PKPU oleh debitur sebagai sarana untuk menunda pembayaran tanpa komitmen nyata, serta sikap kreditur yang kurang kooperatif sehingga menghambat proses restrukturisasi utang. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya kepercayaan antar pihak dapat melemahkan efektivitas perlindungan hukum dalam PKPU.

d. Faktor Ekonomi dan Kondisi Keuangan Debitur

Faktor ekonomi turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses PKPU, terutama terkait kondisi keuangan dan prospek usaha debitur. PKPU akan berjalan efektif apabila debitur masih memiliki kemampuan untuk melakukan restrukturisasi utang dan melanjutkan usahanya.

Pada praktiknya, tidak sedikit debitur yang mengajukan PKPU dalam kondisi keuangan yang sudah tidak sehat, sehingga rencana perdamaian sulit direalisasikan dan berujung pada kepailitan. Selain itu, kondisi ekonomi secara umum juga dapat memengaruhi keberhasilan restrukturisasi utang.

e. Faktor Sarana dan Prasarana

Efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses PKPU juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung jalannya proses peradilan. Sarana tersebut meliputi sistem administrasi perkara, teknologi informasi, serta fasilitas pendukung di pengadilan niaga yang memungkinkan proses PKPU berjalan secara cepat, transparan, dan efisien.

Pada praktiknya, keterbatasan fasilitas, seperti sistem administrasi yang belum optimal atau kurangnya pemanfaatan teknologi, dapat menghambat kelancaran proses PKPU. Hal ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian perkara dan pada akhirnya mengurangi efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur.

f. Faktor Itikad Baik Para Pihak

Faktor itikad baik merupakan elemen penting dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses PKPU. Pada dasarnya, PKPU dirancang sebagai sarana restrukturisasi utang yang mengedepankan kesepakatan bersama melalui rencana perdamaian, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kejujuran dan komitmen para pihak, baik debitur maupun kreditur.

Dalam praktiknya, debitur yang memiliki itikad baik akan berusaha menyusun rencana perdamaian yang realistis dan dapat dilaksanakan, serta transparan dalam mengungkapkan kondisi keuangannya. Sebaliknya, apabila debitur tidak beritikad baik, misalnya dengan menyembunyikan aset atau hanya menjadikan PKPU sebagai alat untuk menunda pembayaran, maka perlindungan hukum yang diberikan

menjadi tidak efektif.

Di sisi lain, itikad baik kreditur juga sangat diperlukan, terutama dalam memberikan persetujuan terhadap rencana perdamaian yang wajar dan tidak memberatkan secara sepihak. Kurangnya itikad baik dari kreditur dapat menghambat tercapainya kesepakatan dan berujung pada kegagalan PKPU. Dengan demikian, itikad baik para pihak menjadi faktor kunci dalam menunjang keberhasilan PKPU sebagai mekanisme perlindungan hukum dan pencegahan kepailitan.

Implikasi Hukum Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Medan terhadap Keberlangsungan Usaha Dan Itikad Baik Debitur Dalam Menyelesaikan Kewajiban Utangnya

Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Medan pada dasarnya lahir dari adanya kondisi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga mendorong diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya penyelesaian secara damai melalui restrukturisasi utang. Dalam kronologinya, perkara ini bermula dari hubungan hukum utang-piutang antara debitur dan kreditur yang mengalami kebuntuan dalam penyelesaian pembayaran. Kreditur kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Medan, yang selanjutnya dikabulkan dalam bentuk PKPU sementara.

Dalam tahap ini, pengadilan menunjuk hakim pengawas dan pengurus guna mengawasi jalannya proses serta memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian. Selama masa PKPU, debitur diberikan ruang untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan pengawasan, sekaligus menyusun proposal restrukturisasi utang yang diajukan kepada para kreditur. Rapat kreditur kemudian dilaksanakan untuk menentukan apakah rencana perdamaian tersebut dapat diterima atau tidak. Hasil dari proses tersebut pada akhirnya dituangkan dalam putusan pengadilan yang menentukan kelanjutan status hukum debitur, baik dalam bentuk pengesahan perdamaian maupun berakhirnya PKPU yang dapat berujung pada kepailitan.

Dalam konteks ini, putusan tersebut tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas terhadap keberlangsungan usaha debitur dan penilaian terhadap itikad baiknya. Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Medan memiliki implikasi hukum yang bersifat multidimensional terhadap keberlangsungan usaha dan penilaian itikad baik debitur dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. Putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penentu status hukum debitur, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan perlindungan sementara melalui mekanisme PKPU guna mendukung restrukturisasi utang dan menjaga keberlangsungan usaha.

Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi ekonomi debitur serta itikad baik dalam menjalankan rencana perdamaian. Dengan demikian, putusan PKPU pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersyarat, di mana keberhasilan penyelamatan usaha sangat ditentukan oleh integritas debitur, pengawasan yang optimal, serta keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur dalam praktik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kedudukan hukum debitur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menunjukkan karakter yang bersifat dualistik, yaitu tetap memiliki kewenangan untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya (*debtor in possession*), namun berada dalam pembatasan dan pengawasan pengurus serta hakim pengawas. Dalam konteks ini, PKPU berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum melalui mekanisme penangguhan eksekusi (*stay of execution*), yang memberikan ruang bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi utang tanpa tekanan dari kreditur. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada itikad baik debitur serta konsistensi pengawasan, sehingga PKPU tidak hanya menjadi prosedur formal, tetapi benar-benar mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur serta menjaga keberlangsungan usaha.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses PKPU sebagai mekanisme pencegahan kepailitan ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor yuridis, struktural, kultural, ekonomi, sarana-prasarana, serta itikad baik para pihak. Meskipun secara normatif PKPU telah memberikan dasar perlindungan melalui penangguhan eksekusi dan mekanisme restrukturisasi utang, dalam praktiknya efektivitas tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi oleh aparat penegak hukum, kondisi keuangan debitur, serta komitmen para pihak dalam menjalankan proses secara jujur dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, perlindungan hukum dalam PKPU hanya akan optimal apabila terdapat sinergi antara aspek regulasi, kelembagaan, dan perilaku hukum para pihak. Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Medan memiliki implikasi hukum yang bersifat multidimensional terhadap keberlangsungan usaha dan penilaian itikad baik debitur dalam menyelesaikan kewajiban utangnya. Putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penentu status hukum debitur, tetapi juga sebagai instrumen yang memberikan perlindungan sementara melalui mekanisme PKPU guna mendukung restrukturisasi utang dan menjaga keberlangsungan usaha. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi ekonomi debitur serta itikad baik dalam menjalankan rencana perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Ahmad Ulil Aedi, *Penalaran Hukum Hakim dalam Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Emmy Yuhassarie, *Hukum Kepailitan dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2018)
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Penanganan Perkara Kepailitan*, (Jakarta : Kencana, 2019)



- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013)
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019),
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Edisi Revisi, (Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2017)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, cet. baru, 2017)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, *Cahaya* (Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Andriani Nurdin, "Penyalahgunaan PKPU dalam Praktik Peradilan Niaga," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 2, 2020
- Dwi Handayani, "Problematisasi Pelaksanaan PKPU dalam Praktik Peradilan Niaga," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3, 2020
- Elyta Ras Ginting, "Prinsip Keadilan dalam PKPU," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 9 No. 1, 2021
- Elyta Ras Ginting, "Disharmonisasi Pengaturan Kepailitan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 3, 2019
- Elyta Ras Ginting, "Efektivitas Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 2, 2020
- M. Hadi Subhan, "PKPU sebagai Instrumen Restrukturisasi Utang dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, 2018
- Rachmadi Usman, "PKPU dan Potensi Penyalahgunaannya dalam Praktik," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 3, 2021
- R. Benny Riyanto, "Prinsip Keseimbangan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9 No. 1, 2020
- Ricardo Simanjuntak, "Problematisasi Rencana Perdamaian dalam PKPU dan Implementasinya," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 9 No. 2, 2020
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Medan